



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/635/K/426.101.02/2001

TENTANG

**PENUNJUKAN PARA PEJABAT DALAM PELAKSANAAN PROYEK
PEMASANGAN PAVING STONE DI ALUN – ALUN DAN TMP
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001**

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa agar dapat diperoleh hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan dalam kegiatan perencanaan, operasional dan evaluasi Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 maka perlu menunjuk para pejabat dalam Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN : 1. Daftar Usulan Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun - Alun dan TMP Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi, perencanaan, sinkronisasi Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun - Alun dan TMP Kabupaten Nganjuk.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun Alun dan T M P Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 2 - 1 - 2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/635/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 2-8-2001

DAFTAR : PENUNJUKAN PARA PEJABAT DALAM PELAKSANAAN
PROYEK PEMASANGAN PAVING STONE DI ALUN - ALUN
DAN TMP KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	P e m b i n a	Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk.
2.	Pengawas Lapangan	Staf Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Pengawas Lapangan	Staf Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Staf administrasi	Staf Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK 

ttd.

✓
Drs. SOETRISNO R, M.Si